



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN **Nomor 61/Pdt.G/2012/PA.MS.**

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara, para saksi serta memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2012 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 61/Pdt.G/2012/PA.MS. tertanggal 13 Maret 2012 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Pada tanggal 14 Juli 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, dengan Kutipan Akta Nikah nomor 445/23/X/2005, tanggal 04 Oktober 2005;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shigat taklik thalak sebagaimana lazimnya;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten tanjung Jabung Timur selama 3 tahun 7 bulan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. ANAK I, umur 8 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK II, umur 4 tahun;

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang tinggal Penggugat;
- Bahwa kurang lebih sejak awal menikah antara Penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2009 yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan walaupun bekerja penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan bahkan Penggugat yang membayar hutang-hutang Tergugat tersebut karena Tergugat menyuruh orang-orang yang memberi hutang agar menagih kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;
- Bahwa selama pisah rumah lebih kurang 3 tahun 1 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun bathin sementara Tergugat kurang lebih sejak tahun 2010 antara Penggugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah, sehingga untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak terpaksa Penggugat yang bekerja sendiri;
- Ketika permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir maupun bathin serta tidak sudi dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat untuk masa-masa yang akan datang, sebab rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sulit dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak melalui Majelis hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa perkara ini serta memberikan putusan sebagaimana berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun ia berdasarkan relas panggilan Nomor: 61/ Pdt.G/2012/PA.MS., tanggal 16 Maret 2012 dan tanggal 23 Maret 2012 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah oleh sebab itu Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan Majelis Hakim hanya memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim bersepakat upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka dalam sidang yang tertutup untuk umum dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula sesuai dengan surat gugatan tersebut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di depan sidang karena Tergugat tidak pernah hadir, meskipun menurut berita acara panggilan dari Juru Sita Pengganti yang dibacakan di depan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sementara ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor : 445/23/X/2005, tanggal 04 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang telah dinazegelenkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya serta telah diparaf oleh ketua majelis diberi tanda P1;

Menimbang, selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan dua orang saksi di depan persidangan yang memberi keterangan di bawah sumpahnya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, kedua saksi tersebut mengaku bernama:

1. **SAKSI I**, umur 55 Tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan tani, tempat kediaman di Tanjung Jabung Timur, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik thalak;
- bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa saat ini keduanya lebih dari 3 (tiga) tahun berpisah karena adanya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan permasalahan ekonomi karena Tergugat malas bekerja sehingga selama ini untuk biaya rumah tangga mereka dibantu oleh orang tua Penggugat;
- bahwa upaya damai telah sering dilakukan, namun tetap tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan lebih kurang 7 (tujuh) tahun;
- bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa saat ini keduanya lebih dari 3 (tiga) tahun berpisah Tergugat pulang ke rumah orang tuanya karena adanya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan permasalahan ekonomi karena Tergugat malas bekerja dan hanya makan dan tidur di rumah, pernah bekerja ternyata malah menipu teman kerjanya, punya kebiasaan berhutang kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga tetapi tidak mau membayar, sehingga harus dilunasi oleh orang tua Penggugat dan selama ini untuk biaya rumah tangga mereka dibantu oleh orang tua Penggugat;

- bahwa upaya damai telah sering dilakukan, namun tetap tidak berhasil;
- Penggugat terlihat menderita lahir dan bathin serta tidak ridho dengan sikap Penggugat;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat atau wakilnya yang sah tidak hadir dalam persidangan sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974, Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat, maka Majelis hakim tidak dapat melaksanakan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 pasal 2 dan 14 tentang proses Mediasi, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, apakah gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, Penggugat telah mengajukan Alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya, dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat mempunyai alasan hak untuk mengajukan gugatan ini, karena Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang telah menikah secara resmi pada tanggal 14 Juli 2005, yang hingga saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja sehingga keduanya telah berpisah yang hingga kini telah berjalan 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan permasalahan ekonomi yang berakibat keduanya telah 3 (tiga) tahun berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa benar keduanya adalah suami istri, menikah pada tanggal 14 Juli 2005;
2. bahwa keduanya telah pisah lebih kurang 3 (tiga) tahun karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan permasalahan ekonomi dalam keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis hakim berpendapat, bahwa telah terbukti terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat akibat permasalahan ekonomi, yang akhirnya mengakibatkan keduanya telah berpisah hingga kini telah berjalan 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, jika dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah, yang berakibat sudah tidak ada lagi rasa kasih dan sayang antara keduanya serta tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21, sehingga perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga sejalan dalil syar'fi dari kitab Ash- Sharqawi 'Ala Tahrir, juz IV halaman 204 yang berbunyi:

إن ما دجوة امهنيب قبهم لاو قدوم انملاف بسعة قرافملا ان اف فلاتخ

Artinya: "Jika terjadi perselisihan rumah tangga yang sudah tidak ada lagi saling cinta dan kasih sayang antara suami isteri tersebut, maka jalan terbaik bagi mereka berdua adalah bercerai";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak sedangkan mengakhirinya dengan perceraian akan membawa kemaslahatan kepada semua pihak, hal ini selaras dengan Kaidah Fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab "Al-Wajiz Fi Qawaidul Fiqh Kulliyah", Karangan DR. Muhammad Sidqi Bin Ahmad Al-Burnu, halaman 85 Yaitu :

المصالح جلب من أولى سد المفا درء

Artinya: "Menghilangkan kerusakan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran, tidaklah patut dibebankan kepada salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari, karena mencari-cari kesalahan satu pihak justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38/K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di depan persidangan, tidak hadir dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus diputus dengan verstek hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 Rbg;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta di persidangan akan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak mungkin lagi didamaikan sementara yang menjadi penyebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama oleh karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan kejadian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan hukum yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu bain sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirim sehelai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;.
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.316.000, (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 05 April 2012 M, bertepatan dengan tanggal 15 Djumadil Akhir 1433 H, oleh kami **ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, serta **AHMAD AFFENDI, S.Ag.** dan **DARUL FADLI, S.HI, MA,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **AHMAD TARMIZI, SH.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

ANNEKA YOSIHILMA, SH.MH.

Hakim Anggota,

Ttd

AHMAD AFFENDI, S.AG.
S.HI.MA.

Hakim Anggota,

Ttd

DARUL FADLI,

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

AHMAD TARMIZI, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Biaya panggilan	: Rp.225.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
	=====
J u m l a h	: Rp.316.000,-

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak

Drs. AUZA'I, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)